

Skandal Korupsi Kemendikbud: Arogansi Kekuasaan atau Ketidakmampuan Mengelola Anggaran

Dina Yuliana

Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Baiturrahmah
dinadiniyuliana456@gmail.com



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 62-66

Article History:

Received: 01-01-2024

Accepted: 05-01-2024

Abstrak : Kasus korupsi di Kemendikbud menggemparkan publik saat seorang mantan menteri dan tiga mantan pejabat tinggi lainnya menjadi tersangka korupsi senilai Rp. 21 miliar. Tindakan korupsi ini dituduh terjadi selama kurun waktu beberapa tahun dan melibatkan orang dalam dan pihak swasta. Apa yang menjadi penyebab terjadinya skandal ini dan bagaimana dampaknya pada pemerintah dan masyarakat. Dalam jangkauan jangka panjang, peristiwa korupsi yang terjadi di Kemendikbud bisa merusak citra baik pemerintah serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan institusi. Selain itu, kasus ini juga dapat memicu kekusaran masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Oleh karena itu, hal utama yang harus diambil oleh pemerintah adalah memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi di institusinya agar tidak ada lagi pejabat publik yang melakukan aksi korupsi di dalam pemerintah.

Kata Kunci : Arogansi; Kekuasaan; Ketidakmampuan Pengelolaan Anggaran

PENDAHULUAN

Indonesia kembali mengalami gempa korupsi kembali dengan skandal terbaru yang terjadi di Kemendikbud. Peristiwa ini membuat masyarakat semakin kecewa dengan pemerintah yang seharusnya bertindak jujur dan transparan dalam mengelola anggaran sesuai dengan prinsip *good governance*. Kasus ini tentunya memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi tentang apa yang terjadi di balik aksi korupsi senilai Rp. 21 milyar ini. Korupsi yang melibatkan mantan menteri dan tiga mantan pejabat tinggi di Kemendikbud membuka celah bagi kemungkinan adanya arogansi kekuasaan, di mana para pejabat yang mempunyai kekuasaan dan dana berlebihan

tidak mempedulikan prinsip *good governance* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, ketidakmampuan mengelola dana anggaran dengan efektif dan efisien, serta kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan di Kemendikbud juga menjadi penyebab skandal korupsi ini (Alfiyanto, J. 2022).

Dalam jangkauan jangka panjang, peristiwa korupsi yang terjadi di Kemendikbud bisa merusak citra baik pemerintah serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan institusi. Selain itu, kasus ini juga dapat memicu kekusaran masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Oleh karena itu, hal utama yang harus diambil oleh pemerintah adalah memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi di institusinya agar tidak ada lagi pejabat publik yang melakukan aksi korupsi di dalam pemerintah. Dalam investigasi yang dilakukan oleh KPK, ditemukan fakta bahwa terdapat transaksi uang di rekening bank pribadi para tersangka yang tidak sesuai dengan nilai kontrak proyek. Selain itu, KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti mobil mewah, dokumen, dan bukti transfer dari perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek Kemendikbud yang terdapat indikasi manipulasi dan penerimaan uang oleh para tersangka.

Selain itu, pengakuan dari tersangka, serta hasil analisa KPK terhadap aliran uang dalam kasus tersebut juga memperkuat kepala dugaan adanya korupsi. Hal ini selaras dengan penetapan status hukum para tersangka sebagai tersangka korupsi oleh lembaga penegak hukum. Karena adanya bukti konkret tersebut maka kasus ini sangat serius dan perlu ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak yang berwenang, agar kasus ini tidak memiliki banyak korban dan dapat menjadi peringatan bagi institusi apapun untuk selalu berpegang teguh prinsip-prinsip *good governance* dan anti korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Kasus korupsi Kemendikbud senilai 21 miliar sebenarnya sudah terendus sejak tahun 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pengelolaan dana pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Kemendikbud, namun di tahun 2021 pengungkapan kasus ini semakin banyak dan berlanjut hingga penetapan tersangka oleh lembaga penegak hukum.

Berdasarkan data di atas penulis tertarik menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah berupa artikel dengan judul “Skandal Korupsi Kemendikbud: Arogansi Kekuasaan atau Ketidakmampuan Mengelola Anggaran”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kajian literatur dan form meta analisis. Radolf (dalam Setyosari, 2013a hlm. 118) mendefinisikan kajian literatur atau kajian pustaka adalah “*As an information analysis and synthesis, focusing on findings and not simply bibliographic citations, summarizing the substance of the literature and drawing conclusions from it*”. Kajian literatur itu merupakan suatu analisis dan sistematis

informasi yang memusatkan perhatian pada temuan-temuan dan bukan kutipan bibliografi yang sederhana, meringkas substansi literatur dan mengambil kesimpulan dari suatu isi literatur tersebut. Menurut Fraekel, Wallen, Hyun (dalam Setyosari, 2013b hlm. 118) mengungkapkan bahwa “kajian literatur adalah suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang kita kerjakan”.

Setelah pengumpulan data, selanjutnya adalah analisis data. Data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Bogdan (dalam Sugiyono, 2012a hlm. 334) “*Data analysis in the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*”. Dalam proses pencarian dan penyusunan catatan, filter, dan bahan kumulatif lainnya, analisis data meningkatkan pemahaman mereka sendiri dan memungkinkan untuk menunjukkan apa yang telah ditemukan orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus korupsi yang paling banyak digunakan adalah penggelapan sebanyak 132 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 518 miliar. Terbanyak lainnya adalah penggelembungan anggaran (*mark-up*) sebanyak 110 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 448 miliar. Muncul juga praktik suap untuk mendapatkan proyek di sektor pendidikan sebesar Rp 55 miliar (Andayani, W. T. (2012). Dalam pantauan ICW, setidaknya ada 17 objek anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang rawan dikorupsi. Beberapa di antaranya adalah dana alokasi khusus, sarana dan prasarana sekolah, gaji dan honor guru, beasiswa pendidikan, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan infrastruktur sekolah. Sedangkan aktor yang paling banyak terlibat adalah pegawai dan kepala dinas pendidikan. Hal paling memprihatinkan adalah ditemukan bahwa guru, kepala sekolah, dan dosen ternyata juga menjadi pelaku korupsi di sektor pendidikan (Agustinus, J. 2014)

Beberapa contoh kasus korupsi sektor pendidikan yang ditangani oleh penegak hukum, antara lain, kasus proyek pengadaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai lebih dari Rp 27 miliar yang melibatkan Angelina Soundakh, mantan anggota DPR RI. Angelina akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis 12 tahun penjara pada tingkat Mahkamah Agung. Kasus lainnya adalah korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merugikan negara sebesar Rp 77 miliar. Kasus ini semula ditangani oleh Kejaksaan, namun kemudian diambil alih oleh KPK dan saat ini masih dalam proses penyidikan

Kerugian negara akibat korupsi di sektor pendidikan yang nilainya sangat fantastis tidak bisa dilepaskan dari besarnya anggaran pendidikan yang disediakan negara setiap tahun. Mandat UUD 1945 Amandemen Ke-4 Ayat 4 menyebutkan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Besarnya anggaran pendidikan, misalnya, dapat dilihat dari APBN pada tahun 2015 yang alokasinya mencapai Rp 409 triliun dan pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp 424 triliun. Tidak hanya di tingkat nasional, anggaran pendidikan yang

besar juga terjadi pada tingkat provinsi. Misalnya saja pada tahun 2016 anggaran pendidikan di DKI Jakarta mencapai Rp 11,57 triliun, di Aceh sebesar Rp 1,13 triliun, dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 437 miliar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu pokok pembahasan pertemuan Mendikbud dengan Pimpinan KPK. Mendikbud menyampaikan bahwa kerja sama KPK dengan Kemendikbud dalam rangka menumbuhkan budaya antikorupsi pada peserta didik telah berlangsung. Segera, modul-modul yang telah disusun dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah. Mendikbud dan Pimpinan KPK sepakat untuk segera melakukan telaah regulasi, khususnya untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengawasan anggaran pendidikan di daerah. Kemudian, masing-masing pihak akan segera membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau *e-monitoring* dengan penguatan pelibatan publik. Anggaran pendidikan ini cukup besar.

Penyimpangan itu sebenarnya kecil-kecil, tetapi terjadi di wilayah yang sangat luas. Dan kalau dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar,” ungkap Agus Rahardjo. Sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan sebesar minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp444,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp492,5 triliun pada tahun 2019. Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Dalam nota keuangan dan APBN tahun 2019 disebutkan, sebanyak 62,6 persen atau Rp308,4 triliun anggaran fungsi pendidikan disalurkan ke daerah. Untuk DAK fisik alokasi sebesar Rp16,9 triliun, dan untuk DAK nonfisik sebesar Rp117,7 triliun.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil temuan ini adalah hal utama yang harus diambil oleh pemerintah adalah memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi di institusinya agar tidak ada lagi pejabat publik yang melakukan aksi korupsi di dalam pemerintah, kementerian Pendidikan memberikan pengawasan yang ketat berkaitan dengan penggunaan sehingga korupsi yang terjadi pada dinas-dinas Pendidikan dapat diatasi dan berkurang serta penggunaan anggaran tepat sasaran dan tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andayani, W. T. (2012). Problematika Ketentuan Hukum Kewenangan Polri dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (*Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya).
- [2] Alfianto, J. (2022). Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia. CV MEDIA EDUKASI CREATIVE.
- [3] Agustinus, J. (2014). Analogi Manajemen Keuangan Model Affirmative Action dalam perspektif Otonomi Khusus. Model Pengeloan Dana Otsus di Papua.
- [4] <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/kemdikbud-gandeng-kpk-kawal-anggaran-pendidikan>.

-
- [5] Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk). *SOL JUSTICIA*, 5(2), 192-204.
- [6] Hakim, A. (2020). (HAKI) Kumpulan Opini. Kumpulan berkas kepangkatan dosen
- [7] Juliangkary, E., & Pujilestari, P. (2022). Kajian Literatur Metode Tanya Jawab Pada Pembelajaran Matematika. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3).
- [8] Suharno, M. S. (2021). Pendidikan Multikulturisme Konsep, Tata Kelola, dan Praktik Penyelesaian Konflik Multikultural (Vol. 1). Penerbit Insania.